



P U T U S A N
Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fahruraji als. Aji Bin Jailani;
Tempat lahir : Tatah Mesjid;
Umur / tgl lahir : 30 Tahun / 21 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa
Tatah Mesjid, Kecamatan Alalak, Kabupaten
Barito Kuala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H.,M.Kn dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fahruraji als. Aji bin Jailani** tidak terbukti **“menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **Fahruraji als. Aji bin Jailani** terbukti “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Fahruraji als. Aji bin Jailani** selama 8 (delapan) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp.2.030.000.000, (dua milyar tiga puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 99,64 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan plaster putih, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Duos warna rose gold, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebeni terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Fahruraji als. Aji bin Jailani** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumahnya jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan sabu didalam rumah, selanjutnya petugas bersama 1 (satu) unit tim mendatangi rumah terdakwa yang berada jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penggeledahan kemudian dengan disaksikan H. Meri Apriansyah selaku Kepala Desa Tatah Mesjid dan dengan memperlihatkan surat tugas petugas melakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram), yang disembunyikan terdakwa di baskom warna merah yang posisinya disamping kiri pintu masuk depan rumah, dengan terlebih dahulu dibungkus menggunakan tissue warna putih dan plaster warna putih serta plastik warna hitam, oleh petugas kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polda Kalimantan Selatan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dihadapan penyidik terdakwa menerangkan sabu tersebut titipan dari sepupunya bernama **Syairaji als. Raji** (dalam berkas terpisah) yang diterima terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 10.30 wita namun sebelum sabu disimpan, terdakwa bersama dengan **Syairaji als. Raji** terlebih dahulu mengkonsumsi sabu yang telah disiapkan oleh **Syairaji als. Raji**. selain itu rencananya terdakwa akan diberikan upah uang;
- Bahwa barang bukti disisihkan guna dilakukan pemeriksaan sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 02558/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan contoh yang diuji yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Fahruraji als. Aji bin Jailani** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumahnya jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan sabu didalam rumah, selanjutnya petugas bersama 1 (satu) unit tim mendatangi rumah terdakwa yang berada jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penggeledahan kemudian dengan disaksikan H. Meri Apriansyah selaku Kepala Desa Tatah Mesjid dan dengan memperlihatkan surat tugas petugas melakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram), yang disembunyikan terdakwa di baskom warna merah yang posisinya disamping kiri pintu masuk depan rumah dengan dibungkus menggunakan tissue warna putih dan plaster warna putih serta plastik warna hitam, oleh petugas kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polda Kalimantan Selatan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dihadapan penyidik terdakwa menerangkan sabu tersebut titipan dari sepupunya bernama **Syairaji als. Raji** (dalam berkas terpisah) yang datang kerumah pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 10.30 wita, dengan maksud ingin menyimpan sabu dan keinginan tersebut disanggupi oleh terdakwa namun sebelum sabu disimpan, terdakwa bersama dengan **Syairaji als. Raji** terlebih dahulu mengkonsumsi sabu yang telah disiapkan oleh **Syairaji als. Raji**. bersama-sama selain itu rencananya terdakwa akan diberikan upah berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti disisihkan guna dilakukan pemeriksaan sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 02558/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan contoh yang diuji yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Kepolisian bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan Subdit III.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dirumahnya Terdakwa di jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, melakukan penggeledahan rumah dan mengamankan terdakwa Fahruraji als. Aji bin Jailani, karena petugas yang terdiri dari satu tim Ditresnarkoba menemukan berupa barang bukti Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di sebuah baskom warna merah yang diletakkan disamping kiri pintu masuk depan rumah, yang dibungkus dengan menggunakan tissue warna putih serta di lak dengan menggunakan plaster warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan diantaranya bersama dengan rekan 1 (satu) tim Sdr. Perdinan Sirait, SH;
- Bahwa pada waktu petugas menanyakan kepemilikan sabu tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut milik sepupunya bernama Syairaji als. Raji bin Ali Hasan, yang yang datang ke rumah terdakwa untuk menitipan bungkus yang diketahui berisi sabu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 wita;
- Bahwa permintaan Sdr. Syairaji als. Raji bin Ali Hasan, untuk menitipkan bungkus kemudian disanggupi oleh terdakwa dan selanjutnya disimpan di dalam baskom warna merah;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan ijin kepemilikan dan menyimpan dari petugas yang berwenang yakni menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, terdakwa menyatakan tidak memilikinya dan selanjutnya petugas mengamankan terdakwa untuk dibawa ke kantor Polda Kalimantan Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui berat barang bukti sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram) setelah ditimbang oleh penyidik di kantor Polda Kalimantan Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Syairaji Als Raji bin Ali Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Adhyaksa 3 Gang Adhyaksa 3 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi menerima titipan sabu dari Sdr. BILLI sebanyak 200 gram, dan perintah BILLI kemudian sabu sebanyak 200 gram tersebut dibagi 2 (dua) paket besar masing-masing :
 - Sabu sebanyak 100 gram dititipkan kepada terdakwa Fahruraji als. Aji bin Jailani, dan
 - Sabu sebanyak 100 gram lagi atas perintah Sdr. BILLI dibagi untuk diantar kepada pemesan dan diserahkan dengan sistem ranjau, Bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan masing-masing sebanyak :
 - dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,88 gram). dan
 - 3 (tiga) paket sabu dengan semuanya berat kotor 55,54 gram (berat bersih 54,41 gram);
- Bahwa saksi dijanjikan upah uang oleh Sdr. BILLI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sabu untuk sekali ambil dan serahkan kepada pemesan, akan tetapi untuk pengambilan 200 gram sabu yang terakhir saksi belum ada menerima upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menerima upah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui tranfer ke rekening BRI milik saksi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. BILLI akan tetapi saksi mengenal BILLI sejak tanggal 19 Maret 2022 dari orang yang bernama LUKMANUL HAKIM yang sekarang menjadi Napi di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 3. Ferdinan Sirait, SH keterangan saksi di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota Kepolisian bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan Subdit III.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dirumahnya Terdakwa di jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, melakukan penggeledahan rumah dan mengamankan terdakwa Fahruraji als. Aji bin Jailani, karena petugas yang terdiri dari satu tim Ditresnarkoba menemukan berupa barang bukti Narkotika jenis sabu yang disembunyikan disebuah baskom warna merah yang diletakan disamping kiri pintu masuk depan rumah, yang dibungkus dengan menggunakan tissue warna putih serta di lak dengan menggunakan plaster warna hitam.
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan diantaranya bersama dengan rekan 1 (satu) tim Sdr. Indra Kurniawan;
 - Bahwa pada waktu petugas menanyakan kepemilikan sabu tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut milik sepupunya bernama Syairaji als. Raji bin Ali Hasan, yang yang datang ke rumah terdakwa untuk menitipkan bungkus yang diketahui berisi sabu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 wita;
 - Bahwa permintaan Sdr. Syairaji als. Raji bin Ali Hasan, untuk menitipkan bungkus kemudian disanggupi oleh terdakwa dan selanjutnya disimpan didalam baskom warna merah;
 - Bahwa kemudian petugas menanyakan ijin kepemilikan dan menyimpan dari petugas yang berwenang yakni menteri Kesehatan Republik Indonesia, terdakwa menyatakan tidak memilikinya dan selanjutnya petugas mengamankan terdakwa untuk dibawa ke kantor Polda Kalimantan Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui berat barang bukti sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram) setelah ditimbang oleh penyidik di kantor Polda Kalimantan Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dirumahnya jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian. Saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu setelah selesai melakukan penggeledahan rumah yang ditempatinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas terletak di dalam baskom warna merah yang terletak disamping kiri pintu masuk depan rumah yang ditempati terdakwa, yang dibungkus plastik warna hitam kemudian dilapis dengan plastik warna putih serta dibungkus lagi dengan menggunakan tissue putih kemudian dililit menggunakan plaster putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram);
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dirumah terdakwa milik saksi Sdr. *Syairaji als. Raji bin Ali Hasan* yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan sabu dari petugas Kementerian Kesehatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dibacakan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 02558/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 99,64 gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan plaster putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Duos warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dirumahnya jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan sabu di dalam rumah, selanjutnya petugas bersama 1 (satu) unit tim mendatangi rumah terdakwa yang berada jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram), yang disembunyikan terdakwa di baskom warna merah yang posisinya disamping kiri pintu masuk depan rumah, dengan terlebih dahulu dibungkus menggunakan tissue warna putih dan plaster warna putih serta plastik warna hitam, oleh petugas kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polda Kalimantan Selatan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut titipan dari sepupunya bernama Syairaji als. Raji (dalam berkas terpisah) yang diterima terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 10.30 wita untuk disimpan;
- Bahwa barang bukti disisihkan guna dilakukan pemeriksaan sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 02558/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan contoh yang diuji yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang, atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu;

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang diketahui bernama Fahruraji Als Aji bin Jailani dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan;

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 99,64 gram, yang disita petugas kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk menyimpan, terdakwa tidak dapat menunjukannya, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang, atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dirumahnya jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan sabu di dalam rumah, selanjutnya petugas bersama 1 (satu) unit tim mendatangi rumah terdakwa yang berada jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram), yang disembunyikan terdakwa di baskom warna merah yang posisinya disamping kiri pintu masuk depan rumah, dengan terlebih dahulu dibungkus menggunakan tissue warna putih dan plaster warna putih serta plastik warna hitam, oleh petugas kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polda Kalimantan Selatan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut titipan dari sepupunya bernama Syairaji als. Raji (dalam berkas terpisah) yang diterima terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 10.30 wita untuk disimpan;
- Bahwa barang bukti disisihkan guna dilakukan pemeriksaan sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 02558/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan contoh yang diuji yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang, atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap telah termuat dalam uraian pertimbangan ini, untuk itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur inipun telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga diambil alih dan dianggap telah termuat dalam uraian ini, untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dirumahnya jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan sabu di dalam rumah, selanjutnya petugas bersama 1 (satu) unit tim mendatangi rumah terdakwa yang berada jalan Tatah Mesjid Rt.004 Rw.- No.- Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 100,37 gram (berat bersih 99,64 gram), yang disembunyikan terdakwa di baskom warna merah yang posisinya disamping kiri pintu masuk depan rumah, dengan terlebih dahulu dibungkus menggunakan tissue warna putih dan plaster warna putih serta plastik warna hitam, oleh petugas kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polda Kalimantan Selatan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut titipan dari sepupunya bernama Syairaji als. Raji (dalam berkas terpisah) yang diterima terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 10.30 wita untuk disimpan;
- Bahwa barang bukti disisihkan guna dilakukan pemeriksaan sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 02558/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan contoh yang diuji yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (Lima) Gram” terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa. Memperhatikan hal tersebut terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 99,64 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan plaster putih, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Duos warna rose gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fahruraji als. Aji Bin Jailani** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fahruraji als. Aji Bin Jailani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 99,64 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan plaster putih;
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Duos warna rose gold;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.
TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Aulia Rahmi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)